

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI DESA SABRANG
KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER)**

Oleh :

Mohammad Hafidz, SH., M.Hum.

Firda Laily Mufid, SH., MH.

Abstract

Sexual violence against children is one of the new forms of evil, which concerns children as the next generation of the nation, resulting in considerable evil among the people. Sexual violence is not only happening in the larger cities of relatively advanced culture and awareness or legal knowledge, but also occurs in rural areas that still hold the value of tradition and customs. Sexual assault cases that occurred in Sabrang Village Ambulu Sub-district Jember District make the child of 6 (six) as a victim of inappropriate behavior by the sodomy perpetrator. In the case of a child as a victim of a crime of sexual violence in this case is an abuser committed by the people nearest the victim, then the child is also the person who saw, heard and witnessed the incident. Because in general, crimes against morality there are only perpetrators and victims who automatically victim also provides testimony of criminal acts perpetrated by the perpetrator.

Keywords : *Sexual violence, victims, abuse, children*

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa, seperti yang telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini, banyak sekali kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia khususnya kabupaten Jember yang menjadikan anak sebagai korban. Dari data Pendampingan Korban Pusat Pelayanan Terpadu bagi Korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan Kekerasan Terhadap Anak, selama 4 (empat) tahun terakhir, jumlah kasus kekerasan seksual meningkat. Dari tahun 2014 hingga tahun 2017, jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke PPT Terpadu Kabupaten Jember adalah sebanyak 150 kasus. Berbeda dengan kekerasan fisik yang hanya ada 2 kasus di tahun 2017.

Secara ideal anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa.¹ Secara real, situasi anak Indonesia masih dan terus

memburuk Hal ini dapat kita lihat dari maraknya kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia yang menjadikan anak sebagai korbannya. Kekerasan yang terjadi terhadap anak dikarenakan rentannya posisi anak yang mudah untuk percaya terhadap iming-iming suatu benda ataupun makanan yang diberikan oleh pelaku. Selain itu adanya ancaman kekerasan yang juga diberikan terhadap anak, sehingga anak tersebut akan menuruti apa yang diucapkan maupun yang dilakukan oleh pelaku kekerasan tersebut.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu wujud dari kejahatan yang baru, yang menyangkut anak sebagai generasi penerus bangsa, sehingga kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering kita ketahui, di koran atau majalah diberitakan terjadi kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Hal ini dapat kita lihat dari maraknya kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia yang menjadikan anak sebagai korbannya. Kekerasan yang terjadi terhadap anak dikarenakan rentannya posisi anak yang mudah untuk percaya terhadap iming-iming suatu benda ataupun

¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012 hal. 21

makanan yang diberikan oleh pelaku. Selain itu adanya ancaman kekerasan yang juga diberikan terhadap anak, sehingga anak tersebut akan menuruti apa yang diucapkan maupun yang dilakukan oleh pelaku kekerasan tersebut.

Maraknya kejahatan kesesilaan dewasa ini biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun dengan anak dibawah umur. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar yang telah disebutkan diatas, permasalahan yang ingin diketahui dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagaimana berikut :

1. Apakah Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah bisa melindungi anak korban kekerasan seksual di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan pemerintah desa Sabrang Kecamatan

Ambulu untuk mengurangi tindakan kekerasan seksual terhadap anak?

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kekerasan Seksual

Pengertian kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “keras” yang berarti kuat, padat dan tidak mudah hancur, sedangkan bila diberi imbuhan “ke” maka akan menjadi kata “kekerasan” yang berarti: 1 perihal (yang bersifat, berciri) keras; 2 perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3 paksaan.²

Menurut UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Nomor 23 tahun 2004 Pasal 1 ayat (1), kekerasan adalah perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.

Menurut KUHP Pasal 89, kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah

² <http://kbbi.web.id/keras> diakses tanggal 28 Mei 2018, pukul 06.00 WIB

sehingga orang yang terkena tindakan itu merasakan sakit yang sangat. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenan dengan seks atau jenis kelamin, hak yang berkenan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Kekekerasan Seksual (*Sexual Abuse*) menunjuk kepada aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual : dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.³

2.2. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam KUHP menyangkut kekerasan seksual, terdapat pada BAB XIV tentang Kejahatan terhadap kesusilaan, yang meliputi : pasal 281, 282, 285-287, pasal 289, pasal 290, pasal 294, pasal 295.

- (1) Merusak kesusilaan di hadapan umum
KUHP merumuskan pada pasal 281
- (2) Pornografi
KUHP merumuskan pornografi pada pasal 282
Perkosaan
- (3) KUHP merumuskan perbuatan pemerkosaan (rape) pada pasal 285

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hal.3

- (4) Bersetubuh dengan wanita pingsan, di luar perkawinan. KUHP merumuskan hal ini pada pasal 286. Dalam hal pemakaian obat untuk melumpuhkan wanita atau membuat wanita tersebut, tidak berdaya, oleh sebagian pakar berpendapat bahwa hal tersebut termasuk pasal ini, tetapi sebagian pakar berpendapat bahwa hal tersebut termasuk pasal “perkosaan” (pasal 285) karena pada hakikatnya “kekerasan” atau ancaman kekerasan dimaksudkan untuk melumpuhkan wanita tersebut menjadi tidak berdaya lagi.

- (5) Bersetubuh dengan wanita yang belum dewasa

Di luar perkawinan

Hal ini diatur pasal 287 KUHP

Menurut pasal 291 KUHP, ancaman hukuman diperberat menjadi 12 tahun jika mengakibatkan luka parah dan 15 tahun jika mengakibatkan mati.

Di dalam perkawinan

Hal ini diatur pasal 288 KUHP
Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis

Hal ini diatur dalam pasal 292 KUHP
Perbuatan tersebut biasa kita kenal dengan homoseksual untuk pria dan lesbian untuk wanita.

- (6) Dengan pemberian menggerakkan orang belum dewasa berbuat cabul. Hal ini diatur dalam pasal 293 KUHP

- (7) Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan. Hal ini diatur dalam pasal 294 KUHP.
- (8) Memudahkan anak dibawah umur untuk berbuat cabul. Hal ini diatur dalam pasal 295 KUHP.

2.3. Pengertian Anak sebagai Korban

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam. Secara Internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989, Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.⁴

Beberapa pengertian anak mengenai batas usia anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut adalah peraturan perundang-undangan yang memberikan batas usia anak:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, batas usia anak adalah belum berusia 18 tahun dan belum kawin.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia anak adalah umur 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki yang belum kawin.
3. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, batas usia anak adalah 18 tahun dan belum kawin.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), batas usia anak adalah 21 tahun dan belum kawin.
5. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, batas usia anak adalah 21 tahun dan belum kawin.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan convention of the rights (konvensi tentang hak-hak anak) batas usia anak adalah di bawah 18 tahun.
7. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, batas usia anak adalah 18 tahun dan belum pernah kawin.
8. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, batas usia anak

⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal.33

adalah dibawah/belum berusia 18 tahun, termasuk di dalamnya mereka yang masih dalam kandungan.

2.4. Faktor - faktor Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Faktor-faktor yang dapat memicu pelaku untuk melakukan kekerasan seksual pada anak, diantaranya tidak sengaja menyaksikan orang dewasa berhubungan seksual, pelaku pernah mengalami kekerasan seksual sebelumnya, sampai paparan gambar atau tanyangan porno. Penyebab terjadinya kekerasan seksual yang multifaktoral, diantaranya karakteristik keluarga: hubungan perkawinan yang buruk, kekerasan dalam rumah tangga, dibesarkan oleh orang tua tiri, riwayat keterlibatan dalam tindak kriminal dan adanya gangguan kepribadian pada orang tua. Kebanyakan pelaku kekerasan seksual memilih yang menyerupai atau seusia dirinya pada saat pertama kali mengalami kekerasan seksual dan memiliki karakter yang cenderung pasif dan lemah pada berbagai aspek kehidupan.⁵

2.5. Akibat Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Setiap orang yang telah menjadi korban kekerasan seksual akan mempunyai

dampak berupa kerusakan-kerusakan yang di derita oleh korban kekerasan seksual tersebut. Adapun beberapa kerusakan psikologis dan kerusakan fisik yang akan di derita oleh korban kekerasan seksual :⁶

Kerusakan secara psikologi yang akan di derita oleh korban kekerasan seksual adalah korban akan merasakan trauma, takut yang berlebihan, mengalami mimpi buruk, dan akan sulit untuk membuka diri dengan berbaur dengan masyarakat sekitar.

Selain kerusakan psikologi yang akan di derita oleh korban kekerasan seksual, berikut adalah kerusakan fisik yang di derita oleh korban kekerasan seksual yaitu perasaan sakit yang tidak jelas, luka-luka alat kelamin atau mengidap penyakit kelamin dan hamil.

2.6. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat berlindung, hal (perbutan dan sebagainya) memperlindungi. Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kadamaian

⁵ <http://m/kompasiana.com/kekerasan-seksual-pada-anak-pedofilia-trauma-dan-underwear-rule.html> diakses pada 21 Mei 2018 jam 06.55 wib

⁶ www.kompas.com-Health *Kekerasan Seksual Tinggalkan Trauma dan Gangguan Perkembangan* . Diakses tanggal 21 Mei 2018 jam 12.18 wib

dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.⁷

Adapun pengertian perlindungan hukum menurut para ahli :⁸

1. Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif;
2. Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa perlindungan hukum dapat pula difungsikan untuk menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan konsumen, para pengusaha, masyarakat dan pemerintah, oleh karena keseimbangan-keseimbangan lama telah mengalami perombakan dan perubahan. Hukum terutama dibutuhkan oleh mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik;
3. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada

diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.

2.7. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.⁹ Sehingga akan memperlambat proses penyidikan dan jiwa anak-anak akan merasa terancam. Selain itu, kasus kekerasan terhadap anak sulit diungkap ke permukaan karena meskipun kasusnya sudah teridentifikasi, proses penyelidikan dan peradilan sering terlambat. Menurut Suharto, Kesulitan dalam mengungkap kasus kekerasan

⁷ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hal.13

⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.10-11

⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 31

terhadap anak bisa disebabkan oleh faktor internal maupun struktural, yaitu :¹⁰

1. Penolakan korban sendiri. Korban tidak melaporkannya karena takut pada akibat yang diterima baik dari si pelaku (adanya ancaman) maupun dari kejadian itu sendiri (traumatis, aib).
2. Manipulasi pelaku. Pelaku yang umumnya orang lebih besar (dewasa) sering menolak tuduhan (setidaknya di awal proses penyelidikan) bahwa dia adalah pelakunya. Strategi yang digunakan adalah pelaku menuduh anak melakukan kebohongan atau mengalami “wild imagination”.
3. Keluarga yang mengalami kasus menganggap bahwa kekerasan anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap .
4. Anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga (hubungan orangtua-anak, suami-istri) tidak patut dicampuri oleh masyarakat.
5. Masyarakat luas tidak mengetahui secara jelas “tanda-tanda” pada diri anak yang mengalami kekerasan, khususnya pada kasus *sexual abuse* (kekerasan seksual), karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang terlihat jelas.

6. Sistem dan prosedur pelaporan yang belum diketahui secara pasti dan jelas oleh masyarakat luas.

Semua pihak yang peduli merasa yakin bahwa jaringan kerja sama sangat menentukan keberhasilan tugas untuk melindungi anak korban kekerasan seksual sekaligus membantu menyelesaikan masalahnya. Adapun Institusi yang terkait dengan masalah kekerasan terhadap anak:

Instansi Pemerintah : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Komnas HAM; Depkes/RS; Depkumham; Deplu; Unit Perlindungan Perempuan Anak Polres Jember; Dan lain-lain.

Instansi atau Lembaga Non Pemerintah : *Crisis Centre*; Pemuka Agama (Ulama,Pendeta); LSM; Dan Lain-lain.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak

¹⁰Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung , 2012, hal. 21

secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹¹

Hukum memiliki andil dalam konstruksi proses viktimisasi, dengan orientasi hukum pidana yang sangat terbatas dan tradisional (sampai Konsep KUHP yang baru) persoalan korban menjadi persoalan sepele yang tidak diperhatikan. Orientasi hukum selama ini selalu ditujukan kepada penanganan kejahatan untuk mengubah para pelanggar hukum, tetapi tidak pernah disadari bahwa sebenarnya terdapat persoalan dalam sistem hukumnya sendiri.¹²

Pada dasarnya, ada dua model perlindungan, yaitu : *pertama*, model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*). Model ini menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti

membantu Jaksa Penuntut Umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. *Kedua*, model pelayanan (*the services model*) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.¹³

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.¹⁴

Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah bentuk kesadaran pemerintah tentang pentingnya perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa. Selain memuat tentang hak anak, undang-undang

¹¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 33

¹² Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai)*, PT Alumni, Bandung, 2006, hal.4

¹³*Ibid*, hal. 26

¹⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.cit*, hal.24

in juga mengatur bagaimana penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Peraturan mendasar mengenai hak dan kewajiban anak sekaligus penyelenggaraan perlindungan terhadap anak telah tertuang dalam Undang-Undang ini.

Beberapa hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan deskriminasi. (Pasal 4)
2. Setiap anak berhak atas suatu identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5)
3. Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri. (Pasal 7 ayat (1))
4. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. (Pasal 8)
5. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (Pasal 9 ayat (1))
6. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (Pasal 9 ayat (1a))
7. Khusus bagi anak yang menyandang cacat, berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9 ayat (2))
8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10)
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11)
10. Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 12)
11. Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: deskriminasi; eksploitasi baik ekonomi maupun sosial; penelantaran; kekejaman; kekerasan,

- penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.(Pasal 13 ayat (1))
12. Setiap anak berhak diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14)
 13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari : penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan sengketa bersenjata, perlibatan kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa mengandung unsur kekerasan, perlibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual (Pasal 15)
 14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran, penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2))
 15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela

diri ndan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Dan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan sosial atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. (Pasal 17)

16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18)

Selain memuat beberapa hak anak, Perlindungan Anak juga memuat penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Beberapa bentuk perlindungan tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 61 :

- Agama

Setiap anak berhak beribadah menurut agama. Sehubungan dengan itu pemerintah, negara, masyarakat, keluarga, orang tua wali harus memberikan perlindungan. Perlindungan tersebut berupa pembinaan, bimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak. (Pasal 42 dan 43)

- Kesehatan

Setiap anak berhak mendapatkan derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Untuk itu pemerintah wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang komprehensif berupa upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi, baik

untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. Terhadap anak yang tidak mampu, hak tersebut diberikan cuma-cuma. Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan. (Pasal 44, 45, dan 46)

Negara, pemerintah, keluarga dan orangtua wajib melindungi anak dari *transplantasi* organ tubuh anak untuk pihak lain dan juga wajib melindungi dari perbuatan-perbuatan: (a) pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh tanpa memperhatikan kesehatan anak ; (b) jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan (c) penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai obyek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. (Pasal 47)

- Pendidikan

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan yang dimaksudkan, diarahkan untuk : (a) pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi yang optimal;

(b) pengembangan, penghormatan terhadap hak asasi manusia; (c) pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di tempat anak itu tinggal dan asal mula anak itu berasal dan peradaban-peradabannya yang berbeda dari peradabannya sendiri; (d) persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggungjawab; dan (e) pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan. (Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Perlindungan Anak)

Pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan anak yang tidak mampu, terlantar yang bertempat tinggal di daerah terpencil. (Pasal 53)

Anak yang sekolah, wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya atau lembaga pendidikan lainnya (Pasal 54)

- Sosial

Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar. Kewajiban-kewajiban tersebut agar dimaksudkan : (a) anak bebas berpartisipasi; (b) anak bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya; (c) bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak; (d) bebas berserikat

dan berkumpul; (e) bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkarya dan berseni budaya; (f) memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. (Pasal 55)

- Perlindungan khusus

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada : (a) anak dalam situasi darurat; (b) anak yang berhadapan dengan hukuman dari kelompok minoritas dan terisolasi; (c) anak terekploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (d) anak yang diperdagangkan; (e) anak yang menjadi korban narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya; (f) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; (g) anak korban kekerasan fisik dan/atau mental; (h) anak yang menyandang cacat; dan (i) anak korban perlakuan dan penelantaran (Pasal 59).

Anak dalam situasi darurat adalah : (a) anak yang menjadi pengungsi; (b) anak korban kerusuhan, (c) anak korban bencana alam; (d) anak dalam konflik bersenjata. Perlindungan anak darurat tersebut, menggunakan hukum humaniter. (Pasal 59, 60, 61).

Berdasarkan data yang kami dapatkan, 5 dari 20 orang responden merupakan orang tua terhadap anak yang mengalami pelecehan seksual sedangkan 2

diantaranya merupakan orangtua korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat korban yakni paman dan ayah tirinya.

Minimnya pengetahuan anak tentang indikasi awal tindak pidana kekerasan seksual, membuat anak tidak tau harus melakukan apa apabila menjadi korban kekerasan seksual. Beberapa anak justru membiarkan apabila mereka mendoatkan pelecehan seksual berupa sentuhan-sentuhan yang dilakukan pada beberapa anggota badan seperti bagian bokong dan bagian dada. Hal ini dikarenakan, orang tua yang harusnya menjadi guru utama anak di dalam rumah juga tidak mengetahui bahwa hal tersebut merupakan bagian dari pelecehan seksual dan merupakan indikasi dari tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam hal anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam kasus ini merupakan pencabulan yang dilakukan oleh orang-orang di terdekat di sekitar korban, maka anak juga merupakan orang yang melihat, mendengar, dan menyaksikan langsung kejadian tersebut. Karena pada umumnya, kejahatan terhadap kesusilaan tersebut hanya ada pelaku dan korban yang otomatis korban tersebut juga memberikan kesaksian atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Perlindungan terhadap anak termasuk anak yang berhadapan dengan

hukum, salah satunya adalah anak yang menjadi korban kejahatan. Seorang anak yang menjadi korban kejahatan mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang berkaitan dengan usia. Hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang, sebagai berikut:¹⁵

1. Hak Korban

Hak - hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal adalah:

- a) Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya).
- b) Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan).
- c) Mendapat kembali hak miliknya.
- d) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi
- e) Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya
- f) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
- g) Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai dengan kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan

demikian keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.

- h) Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama
- i) Menggunakan upaya hukum (rechtsmiddelen).

2. Kewajiban Korban

Kewajiban - kewajiban korban adalah:

- a) Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
- b) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
- c) Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun orang lain.
- d) Ikut serta membina pembuat korban.
- e) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
- f) Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
- g) Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti kerugian pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalance jasa).
- h) Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya.

¹⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan, Edisi keempat*, , Badan Penerbit FHUI, Depok, 2007, hal 242-244

Hukum positif Indonesia saat ini memang sudah mulai mau mengatur secara khusus bentuk perlindungan untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dalam rumah tangga dan anak-anak. Meskipun demikian, dari sudut hukum acara, korban tetap mempunyai kedudukan yang sangat pasif, dan dalam hal ini sebatas diwakilkan kepentingannya oleh jaksa penuntut umum. Bahkan, seringkali kita tahu bahwa masih ada aparat hukum yang menolak untuk menegakkan hukum apabila kejahatan itu terjadi dalam lingkup domestik. Disamping itu, tidak sedikit pula terdapat cara pandang hakim dan jaksa yang konvensional terhadap korban kejahatan seksual terutama anak-anak.¹⁶

Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur perlindungan terhadap anak, akan tetapi, dalam prakteknya sulit sekali untuk melakukan perlindungan terhadap saksi/korban anak. Implementasi atas undang – undang sulit untuk dilakukan karena terbentur dengan faktor dari penyelenggara peraturan perundang-undangan, biasanya dalam hal pembiayaan, ada juga terkendala dari masyarakat yang tidak lain adalah keluarga korban sendiri. Adapun kesulitan yang dialami salah satunya adalah akses untuk menjalankan hak dan kewajiban tersebut,

¹⁶Mien Rukmini, 2006, *Op.cit.*, hal.5

terutama untuk mendapatkan segala informasi mengenai perlindungan tersebut.

Secara psikologis, anak yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual baik itu berupa perkosaan, pencabulan maupun sodomi, akan mengalami dampak negatif baik secara psikologi maupun fisik. Anak lelaki cenderung kurang terbuka untuk mengakui pelaku, karena takut tidak dipercaya, takut dibalas oleh atau adanya ancaman pelaku, stigma sosial, atau enggan mengakui dirinya lemah. Apabila pelakunya lelaki, remaja lelaki cenderung tidak mau mengakui adanya kekerasan seksual karena takut dianggap homoseksual dan malu atas akibatnya. Suatu penelitian menunjukkan bahwa remaja lelaki dengan riwayat kekerasan seksual lebih cenderung menjadi homoseksual daripada anak tanpa riwayat kekerasan seksual.¹⁷

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember menjadikan anak umur 6 (enam) sebagai korban perilaku tidak pantas oleh pelaku sodomi tersebut. Menurut Charlotte Buhler seperti yang dikutip Kartini Kartono :¹⁸

¹⁷ www.kompasiana.com // Kekerasan Seksual pada Anak, Paedofilia, Trauma, dan Underwear Rule.htm diakses tanggal 27 Mei 2018 jam 22.13 WIB

¹⁸ Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hal.28

Anak umur 6 tahun, masuk dalam fase ketiga dari lima fase yang dia kemukakan :

- *Fase pertama, 0-1 tahun:*

Masa menghayati obyek-obyek di luar dia sendiri, dan saat melatih fungsi-fungsi. Terutama melatih fungsi motorik; yaitu fungsi yang berkaitan dengan gerakan-gerakan anggota badan

- *Fase kedua, 2-4 tahun:*

Masa pengenalan dunia obyektif di luar diri sendiri, disertai penghayatan subyektif. Mulai ada pengenalan AKU sendiri, dengan bantuan bahasa dan kemauan sendiri. Anak tidak mengenal dunia luar berdasarkan pengamatan obyektif, melainkan memindahkan keadaan batinnya pada benda-benda di luar dirinya. Karena itu ia bercakap-cakap dengan bonekanya dan berbincang-bincang dengan kelincinya seperti kedua binatang dan benda permainan itu betul-betul memiliki sifat-sifat yang dimilikinya sendiri. Fase ini disebut pula sebagai *fase bermain*, dengan subyektivitas yang sangat menonjol.

- *Fase ketiga, 5-8 tahun:*

Masa *sosialisasi anak*. Pada saat ini anak mulai memasuki masyarakat luas misalnya taman kanak-kanak, pergaulan dengan kawan-kawannya (sepermainan, dan sekolah rendah). Anak mulai belajar *mengenal sekitar*

dunia secara obyektif. Dan ia mulai belajar mengenal arti prestasi pekerjaan, dan tugas-tugas kewajiban.

- *Fase keempat, 9-11 tahun:*

Masa *sekolah rendah*. Pada periode ini anak mencapai obyektivitas tertinggi. Masa penyelidikan, mencoba dan bereksperimen, yang distimulir besar. Merupakan masa pemusatan dan penimbunan tenaga untuk berlatih, menjelajah dan bereksplorasi. Pada akhir fase ini anak mulai “menemukan diri sendiri”; yaitu secara tidak sadar mulai berfikir tentang diri pribadi. Pada waktu itu, anak seringkali mengasingkan diri.

- *Fase kelima, 14-19 tahun :*

Masa tercapainya sintese antara sikap ke dalam sendiri dengan sikap keluar kepada dunia obyektif. Untuk kedua kali dalam kehidupannya anak bersikap subyektif (subyektivitas pertama terdapat pada fase kedua, yaitu usia 3 tahun). Akan tetapi subyektifitas kedua kali ini dilakukannya dengan sadar.

Selanjutnya, pengaruh kekerasan terhadap anak umur 6 (enam) tahun, dapat mengakibatkan anak mengalami gangguan akibat trauma yang di deritanya. Umumnya anak umur 6-12 tahun memasuki periode intelektual. Perasaan intelektual anak periode ini sangat besar, teka-teki silang, perhitungan anak angka-

angka yang rumit merupakan daya tarik yang besar untuk dipecahkan anak pada periode ini. Sebaliknya, kehidupan emosional anak belum begitu berkembang. Kriteria baik dan buruk, indah atau jelek, susila atau asusila, semua nilai ini dengan serta merta diperoleh anak dari orang tua dan orang dewasa.¹⁹

Menurut Rusmil, sebagaimana dikutip oleh Abu Huraerah, mengenai efek kekerasan terhadap anak.²⁰ Bahwa anak-anak yang menderita kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan penelantaran menghadapi risiko :

1. Usia yang lebih pendek
2. Kesehatan fisik dan mental yang buruk
3. Masalah pendidikan (termasuk drop out dari sekolah)
4. Kemampuan yang terbatas sebagai orangtua kelak
5. Menjadi gelandangan

Sementara itu, YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) dalam Suharto (1997:367-368) yang dikutip oleh Abu Huraerah, menyimpulkan :²¹ bahwa kekerasan anak dapat menyebabkan kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak di kemudian hari, antara lain :

1. Cacat tubuh permanen
2. Kegagalan Belajar
3. Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian
4. Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain
5. Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan barudengan orang lain
6. Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal
7. Menjadi penganiaya ketika dewasa
8. Menggunakan obat-obatan atau alkohol
9. Kematian

Macam-macam perbuatan kriminal, penggunaan bahan-bahan narkotika dan eskperimen-eksperimen seksual yang asusila / immoril itu sifatnya *infeksius*. Yaitu mudah menjangkitkan infeksi-infeksi psikis pad anak-anak remaja yang masih sangat labil kepribadiannya. Dan akan menimbulkan kerusakan fisik dan psikis yang tidak terhapuskan sepanjang hidup.²²

Dalam hal tindak pidana kekerasan seksual yaitu sodomi yang tergolong dalam kejahatan asusila, peran saksi atau korban sangat dibutuhkan dalam proses penyelidikan, penyidikan maupun sidang di pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar dapat segera diketahui siapa pelakunya.

¹⁹ *Ibid*, hal. 139

²⁰ Abu Huraerah, 2012, *Op.Cit.*, hal. 55

²¹ *Ibid*, hal.56

²² Kartini Kartono, *Op.Cit.*, hal. 239

Hanya saja, untuk anak yang menjadi saksi atau korban dalam tindak pidana tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi hak-haknya sebagai korban.

Pada pasal 64 ayat (1) UU Perlindungan Anak, intinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku tindak pidana) dan anak korban tindak pidana. Perlindungan khusus tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, Pasal 64 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dilaksanakan melalui:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

Lebih lengkapnya, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom menyebutkan beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yaitu : Tindak pidana kesusilaan berupa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia saat ini

menjadi hal yang telah dilindungi oleh pemerintah. Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana dalam hal ini tindak pidana kekerasan seksual antara lain:²³

1. Pemberian restitusi dan kompensasi

Kompensasi adalah pemberian ganti rugi yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa:

- a. Pengembalian harta;
- b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan;
- c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu

2. Konseling

Bentuk perlindungan konseling ini cocok untuk korban kejahatan yang mkenyisakan trauma yang berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan. Selain menderita fisik korban juga mengalami tekanan secara batin, misalnya karena merasa dirinya kotor, berdosa, dan tidak punya masa depan lagi. Selain itu korban juga mendapat

²³Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Op.cit.*, hal. 165

pengucilan dari masyarakat karena dianggap membawa aib bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga bentuk pendampingan atau bantuan (konseling) yang sifatnya psikis relatif lebih cocok diberikan kepada korban dari pada hanya ganti kerugian dalam bentuk uang,

3. Pelayanan / bantuan medis

Pelayanan medis yang dapat diberikan dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menyimpannya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.

4. Bantuan hukum

Bentuk perlindungan berupa bantuan hukum ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Perlindungan hukum ini harusnya diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban karena masih rendahnya kesadaran hukum bagi sebagian besar masyarakat.

5. Pemberian informasi

Pemberian informasi ini biasa dilakukan oleh aparat kepolisian. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah melalui pembuatan *web sites* di beberapa kantor kepolisian yang

didalamnya tersaji secara lengkap kegiatan kepolisian, baik yang sifatnya kebijakan maupun operasional. Selain itu pemberitahuan tentang perkembangan penyidikan suatu tindak pidana dan informasi tentang penemuan benda-benda hasil tindak pidana.

Bentuk perlindungan terhadap saksi korban anak yang mengalami trauma, sebenarnya telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa dalam hal anak korban kekerasan seksual, berhak mendapatkan bantuan medis dari psikolog dan juga berhak atas upaya rehabilitasi. Hanya saja, dalam kenyataannya korban anak masih memerlukan keaktifan orang tua, yang menyebabkan lambatnya penanganan terhadap korban anak.

Anak yang mengalami trauma, merasa tidak percaya diri lagi, cenderung bertingkah yang tidak sesuai dengan anak sebayanya, mengalami mimpi buruk dan akan sulit didekati orang taunya. Lembaga berwenang harus berperan aktif untuk segera memberikan penanganan terhadap anak yang mengalami trauma tersebut. Melalui pendekatan psikologi maupun dengan melakukan pemeriksaan secara medis terhadap kesehatan anak.

3.2. Upaya Pemerintah Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Dalam Menangulangi Kekerasan Seksual terhadap Anak

Adapun beberapa upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sabrang adalah saat ini yaitu memberikan sosialisasi secara berkala yang diberikan kepada ibu-ibu PKK maupun sosialisai yang diberikan kepada orang tua siswa di beberasa sekolah yang berada di Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.

Adapun upaya tersebut tak lantas dapat berjalan dengan lancar, karena masih adanya beberapa hambatan yang harus diselesaikan oleh pemerintah desa setempat. Hal ini dikarenakan kasus kekerasan seksual baik yang berupa kekerasan seksual maupun masih berupa indikasi kekerasan seksual merupakan kasus yang sangat privasi. Apalagi kasus kekerasan seksual tersebut menimpa anak-anak. Karena orang beranggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga, yang jika mereka menceritakan kepada pihak yang berwenang ataupun pihak yang lebih mengerti akan hal tersebut, mereka merasa malu dan akan mendapatkan cemooh dari warga sekitar.

Dari berbagai uraian yang dikemukakan penulis, masih belum adanya peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai kekuatan pembuktian keterangan

saksi anak dalam sistem pembuktian yang dianut KUHP, mengakibatkan lambatnya proses untuk menemukan pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Kejahatan kesusilaan khususnya tindak pidana kekerasan seksual (sodomi, pemerkosaan, atau pelecehan seksual) yang terjadi pada anak, haruslah segera ditangani dan menghukum pelakunya. Karena kejahatan kesusilaan, dapat memberikan dampak yang buruk, khususnya terhadap anak-anak yang masih rentan kondisi kejiwaannya.

Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidan kekerasan seksual dalam kasus ini masih belum diberikan secara maksimal berkaitan dengan perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum. Dimana posisi atau kedudukan korban dalam kasus ini hanya melaporkam dan memberikan keterangan tentang terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya, untuk menemukan pelakunya secara cepat pun masih samar-samar, karena anak mengalami trauma. Keterangan anak hanya dijadikan sebagai petunjuk yang hanya akan dipertimbangkan oleh haakim apabila alat bukti yang keterangan saksi, surat, dan pengakuan masih belum bisa menjadi terangnya suatu kasus tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Korban tindak pidana kekerasan seksual selain mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami penderitaan secara psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban tidak ringan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bisa memulihkannya, maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban.
2. Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/ pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Indonesia, Jakarta
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi keempat, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2007)
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Kartini Kartono, 2007, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perpektif Teoretis dan Praktik*, PT.ALUMNI, Bandung
- Leden Marpaung, 2008 *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika

Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung

_____, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung

Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Undang-Undang

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946
Tentang Peraturan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana

Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang
Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak

BIODATA SINGKAT PENULIS

Mohammad Hafidz, S.H, M.Hum, adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan Magister Humaniora Universitas Narotama Surabaya.

Firda Laily Mufid, SH, MH, adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.